



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: -@gmail.com , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 adalah sidang lanjutan dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan dengan alasan belum memiliki izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba yang disampaikan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan aquo dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H., M.H. dan Gillang Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Marlinda Paulina Sihite, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Gillang Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp152.000,00;
		(seratus lima puluh dua ribu)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Nba